## SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Dada Rosada Mengaku Tak Tahu-menahu
Entitas / Cakupan : Kota Bandung
Sumber / Hal : Tribun Jabar/Hal.5
Edisi : Selasa, 12 September 2017

## Dada Rosada Mengaku Tak Tahu-menahu

## Jadi Saksi Sidang Korupsi Pembangunan Stadion GBLA

BANDUNG, TRIBUN - Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, dan Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan, menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung.

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (11/9) itu, duduk di kursi terdakwa, Yayat Ahmad Sudrajat, mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung.

"Stadion itu sudah beres dan diserahterimakan, bahkan dipakai Presiden dan Wakil Presiden. Kalau sekarang menjadi masalah hukum, saya tidak tahu menahu karena secara fisik sudah beres," kata Dada, menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut Dada, kalaupun pembangunan stadion itu secara fisik ada kekurangan, itu sudah diperbaiki dan sekarang bahkan sudah berdiri megah dan dipakai beberapa kali pada event kelas internasional.

"Di awal peresmian saja sudah dipakai pertandingan internasional, tercatat ada sembilan kali pertandingan," kata Dada.

Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan, mengatakan stadion itu dibangun karena kebutuhan mengingat tim Persib Bandung tidak memiliki *home base* sendiri.

' Junaidi SH, kuasa hukum terdakwa Yayat, mengatakan Stadion GBLA dibangun atas iktikad baik dari dua pemerintahan.

Untuk mewujudkan keinginan masyarakat Jabar yang memimpikan Persib memiliki home base sendiri yang bertaraf internasional.

"Apa yang dikatakan Pak Dada benar, beliau tidak tahu menahu di belakang hari ada masalah karena sudah beres dan diserahterimakan," kata Junaidi,

Menurut Junaidi, dalam surat dakwaan JPU, disebutkan Yayat melakukan korupsi secara bersama sama.

Bahkan, ucap Junaidi, jaksa secara jelas menyebutkan namanama pejabat Pemkot Bandung yang terlibat dalam kasus tersebut. Junaidi mengatakan, saat itu Yayat hanya sebatas pejabat teknis yang selanjutnya ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran.

Menurut Junaidi, dalam dakwaan jaksa disebutkan, Yayat melakukan korupsi pembangunan GBLA bersama-sama dengan Juniarso Ridwan dan Rusjab Adimenggala, keduanya selaku Kadistarcip yang otomatis sebagai pengguna anggaran.

Yayat didakwa Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 KUHPidana, ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara.

Menurut JPU, Theo Simorangkir SH, Yayat didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Dalam kasus ini negara dirugikan hingga Rp 103,5 miliar dari total anggaran Rp 545 miliar. (san)